

**KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018
PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(Studi Kasus Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**NAFI GENIA GRASSTAMA
NIM. 1617303029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Nafi Genia Grasstama

NIM : 1617303029

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “ Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas) ” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 19 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



Nafi Genia Grasstama

NIM. 1617303029

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Nafi Genia Grasstama (NIM. 1617303029)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I.
NIP. 19870110 201903 2 011

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



13/6-2023

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 19 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi

Sdr. Nafi Genia Grasstama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Nafi Genia Grasstama

NIM : 1617303029

Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul Skripsi : Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* (Studi Kasus Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 19 Mei 2023



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

**KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF
MASLAHAHMURSALAH (Studi Kasus Desa Gandatapa, Kecamatan
Sumbang, Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

**Nafi Genia Grasstama
NIM. 1617303029**

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan kemiskinan mulai meluncurkan Program Keluarga Harapan, PKH telah diluncurkan sejak tahun 2007. Dengan tujuan untuk membantu permasalahan warga yang kurang mampu untuk dapat mengakses kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. *Maslahah mursalah* merupakan tujuan untuk mencari kemaslahatan, tujuan penelitian ini ialah untuk melihat sejauh mana *masalah* yang didapatkan dari Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan masyarakat Indonesia yang kurang mampu.

Penelitian merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pengawas PKH dan kepada masyarakat yang menerima bantuan PKH. Adapun sumber data primer penelitian ini ialah didapatkan dari informasi yang diberikan oleh pengawas PKH dan masyarakat penerima PKH.

Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini ialah masyarakat penerima PKH merasa terbantu dengan adanya program bantuan ini. Terutama bagi ibu hamil dan anak-anak mendapatkan gizi yang cukup untuk menunjang kesehatan kondisi kehamilan dan tumbuh kembang anak-anak. Selain itu penerima PKH juga merasa terbantu dalam hal pendidikan, anak-anak dapat merasakan belajar di bangku pelajaran selama masa pendidikan wajib yakni selama 12 tahun. Selain itu bagi masyarakat lansia dan disabilitas juga merasa terbantu dengan adanya program ini, dimana mereka mempunyai keterbatasan untuk mencari nafkah dikarenakan permasalahan umur dan permasalahan fisiknya. Dalam tinjauan *masalah mursalah* maka segala manfaat yang didapatkan dari adanya program bantuan PKH mendatangkan kemaslahatan bagi banyak pihak, banyak pihak yang merasa terbantu dengan adanya program pemerintah ini.

Kata Kunci: PKH, *Maslahah Mursalah*, Masyarakat.

MOTTO

“Bersyukur”


“Maka Nikmat Tuhanmu Yang Manakah Yang Kamu Dustakan”

(Q.S Ar-Rahman: 13)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas nikmat karunia dan hidayah yang senantiasa Allah SWT curahkan serta dengan peran-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab seorang akademis, untuk itu skripsi ini penulis persembahkan kepada orang tua penulis, Bapak Apri Anata dan Ibu Ari Purwanti. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala hal yang telah diberikan berupa dukungan baik secara moril maupun materiil. Terima kasih untuk segala kasih sayang yang telah diberikan, perhatian serta kepeduliannya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ج	ša	š	Es (dengan titik diatas)
ح	Jim	J	Je
خ	ħa	ħ	Ha (dengan titik dibawah)
ك	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik

			dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عظيمة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan ditulis H

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, makaditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah Al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathāh* atau kasrah atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fathāh	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathāh + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	D'ammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyya*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, kepada para sahabat, tabi'in, dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti ajaran Baginda Rasul, semoga kita menjadi salah satu umat yang mendapat syafa'at beliau di dunia dan di akhirat. Dengan penuh rasa syukur, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Perspektif *Maṣṭalah Mursalah* (Studi Kasus Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)".

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas motivasi dan bimbingannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Roqib, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.


4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.SI., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara dan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.I., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis. Terimakasih atas bimbingan, motivasi, kritik dan saran dalam proses penyusunan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.
10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua Bapak Apri Anata dan Ibu Ari Purwanti, terimakasih atas tiap bait doa yang dilantukan, terimakasih atas segala-galanya.

13. Kepada yang terkasih Neni Tri Zulyana Ulfah, terima kasih karena telah memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.
14. Teman-teman Hukum Tata Negara 2016, teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu dalam proses belajar.
15. KMPA FAKTAPALA Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah menjadi salah satu wadah penulis berproses di Kampus.
16. Warga Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas terima kasih karena telah mengizinkan untuk dilakukannya penelitian ini.

Demikian, penulis hanya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 19 Mei 2023

Penulis,


Nafi Geni Grasstama
NIM. 1617303029

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Program Keluarga Harapan (PKH)	17
1. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)	17

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	19
3. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)	20
4. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu	22
5. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	23
6. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)	23
B. <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
1. Definisi <i>Maşlahah Mursalah</i>	27
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah Mursalah</i>	30
3. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	31
4. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
5. Ke- <i>hujjahan Maşlahah Mursalah</i>	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Analisis Data	45

BAB IV TINJAUAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi Kasus Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)

A. Gambaran Umum Desa Gandatapa	47
1. Kondisi Geografis dan Sarana Prasarana di Desa Gandatapa.....	47
2. Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa	48
B. Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas	64
C. Tinjauan Perspektif <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH)	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sila kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa keadilan sosial menyangkut seluruh rakyat Indonesia, dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk melindungi segenap bangsa. Pembangunan kesejahteraan mengungkapkan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang terkandung dalam sila ini. Mempromosikan kesejahteraan publik, meningkatkan mata pencaharian masyarakat, dan membantu mewujudkan tatanan global yang didasarkan pada kebebasan, perdamaian tanpa akhir, dan keadilan sosial adalah tujuan Indonesia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan materiil, moral, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu berkembang sehingga dapat melaksanakan tugas kemasyarakatan.¹

Permasalahan bantuan sosial yang muncul saat ini menunjukkan bahwa sebagian hak warga negara atas kebutuhan pokoknya masih belum terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pelayanan negara yang layak. Akibatnya, banyak orang tidak dapat menjalankan tanggung jawab sosial mereka dan menjalani kehidupan yang terhormat.

¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 1 ayat (1).

berdasarkan Pasal 34 (ayat 1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa Negara memikul fakir miskin dan anak terlantar, dan Pasal 34 (ayat 2) yang mengamanatkan bahwa Negara harus mengembangkan jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperkuat masyarakat yang lemah dan tidak mampu beradaptasi dengan martabat manusia.

Pemerintah telah melaksanakan program pembangunan dalam upaya memenuhi amanat konstitusi, mulai dari penyediaan kebutuhan pokok hidup (pangan), pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan, serta peningkatan kesempatan kerja, mendukung pembangunan pertanian, penyediaan dana operasional, dan membangun infrastruktur. Meskipun persentase orang miskin agak menurun akhir-akhir ini, kemiskinan di Indonesia masih ada. Akibatnya, selain mengembangkan rencana dan inisiatif, pemerintah juga perlu menerapkannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²

Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial, mengentaskan masyarakat miskin, dan memberlakukan program berbasis perlindungan sosial seperti Jamkesmas, Raskin, BSM, dan Program Keluarga Harapan, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program bantuan sosial. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa “segala upaya yang ditujukan untuk menghindari dan menanggulangi risiko dari gangguan dan kelemahan

² Edi Suharto, “Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2012, hlm. 2.

masyarakat disebut sebagai jaminan sosial” merupakan landasan dari inisiatif tersebut”.³

Dalam *Politica*-nya, Aristoteles mengembangkan teorinya tentang negara. Dia percaya bahwa negara adalah kesatuan keluarga dan komunitas yang bekerja sama untuk menciptakan kehidupan terbesar yang bisa dibayangkan. Bangsa yang dipersoalkan diatur oleh aturan hukum, dan sekelompok orang mengambil bagian dalam diskusi negara (*ecclesia*). Tujuan dari sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa rakyatnya diperlakukan secara adil.⁴

Pemerintah melalui Pemerintah Daerah yang wajib mengakui kebhinnekaan dan hak asal usul sebagai bagian dari sejarah panjang bangsa Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 harus mewujudkan tujuan negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam alinea keempat Pembukaan dokumen itu. Meskipun menganut prinsip negara kesatuan dengan kekuasaan pada pemerintahan (pusat), Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menyerahkan kekuasaan kepada daerah-daerah otonom karena heterogenitas masyarakat Indonesia, termasuk keragaman sosial, ekonomi, budaya, dan kondisi pendidikan. Suatu daerah dikatakan mandiri jika memiliki kewenangan untuk menangani urusannya sendiri dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah hanya sebatas pengawasan dan pengelolaan. Oleh karena itu, setiap

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁴ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 8.

daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah jika dianggap layak dan kompeten oleh pemerintah pusat.⁵

Masalah kemiskinan yang dialami bangsa Indonesia jauh sebelum kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan kesejahteraan umum. Menurut undang-undang, negara ini sudah lama ingin bebas dari kemiskinan.⁶ Dari rezim ke rezim, pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk melepaskan diri dari ikatan kemelaratan. Kenyataannya, banyak inisiatif pemerintah untuk memerangi kemiskinan telah didukung oleh undang-undang tertulis. Misalnya, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional; bantuan sosial UU Nomor 11 Tahun 2011; UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perlakuan Fakir Miskin; Namun, karena kemiskinan masih menjadi isu umum di masyarakat, maka perlu diuji dan dievaluasi dalam praktiknya.

Program Keluarga Harapan (PKH), inisiatif unik pemerintah untuk memerangi kemiskinan keluarga, telah berjalan sejak 2007. Bantuan Keuangan Terjamin (BTB), salah satu inisiatif yang sekarang diakui pemerintah sebagai program lanjut usia, diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. Inisiatif ini menawarkan bantuan tunai Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendukung terjaganya daya beli keluarga berpenghasilan rendah tidak sama dengan bantuan langsung tunai sebelumnya dan bukan merupakan perpanjangan dari program sebelumnya.

⁵ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 32.

⁶ Josep, *Konsep dan Strategi Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: Indocamp, 2018), hlm. 6.

Program Keluarga Harapan (PKH) lebih menitikberatkan pada penciptaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan memutus siklus kemiskinan yang telah berlangsung lama. Inisiatif yang disebut Bantuan Keuangan Bersyarat untuk Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) ini didasarkan pada kebutuhan rumah tangga dalam hal kesehatan dan pendidikan.⁷

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappas) memantau dengan seksama Program Keluarga Harapan (PKH), inisiatif pemerintah yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) dan hampir seluruh wilayah Indonesia, meski belum sepenuhnya. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang tujuan utamanya adalah memutus mata rantai kemiskinan multigenerasi, menurut pemerintah. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 menyebutkan tujuan khusus Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut: (1) Meningkatkan ketersediaan dan mutu layanan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan bagi peserta Program Keluarga Harapan; dan (2) Meningkatkan ketersediaan dan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). meningkatkan status sosial ekonomi peserta, (3) meningkatkan kesehatan dan gizi ibu hamil, bayi, dan anak kecil (usia 0–6) dari rumah tangga berpenghasilan sangat rendah, dan (4) meningkatkan tingkat pendidikan peserta.⁸

⁷ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan (Jakarta: TNP2K, 2012), hlm. 19.

⁸Kementerian Sosial Republik Indonesia, dalam <https://www.kemensos.go.id/programkeluargaharapan>, diakses 17 November 2022 13:21 WIB.

Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu masalah sosial di mana seseorang tetap miskin karena perilaku negatif seperti malas bekerja dan lesu berusaha, selain karena kegagalan memenuhi kebutuhan mendasar. Kemiskinan model inilah yang mengancam etika, akal, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Seseorang yang mengalami kemelaratan, serta malapetaka dan bencana, wajib mencari keselamatan dari Allah SWT. Kemiskinan akut yang merajalela berpotensi menyebabkan manusia kehilangan pandangan terhadap Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), sedang Allah menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”⁹

Meskipun sudah berjalan dengan baik namun pelaksanaan dari bantuan sosial program unggulan kementerian sosial ini masih jauh dari kata sempurna, juga terdapat beberapa kelemahan yakni masih adanya bantuan yang tidak tepat sasaran. Penyebab adanya Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran bisa jadi dikarenakan pemerintah desa masih menggunakan data hasil sensus kependudukan lama yang belum diperbarui. Selain itu dugaan adanya kedekatan hubungan antara kader yang mendata dengan masyarakat juga menjadi salah satu penyebab bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH)

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2011), hlm. 45.

tidak tepat sasaran. Pemerintah diharapkan memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi agar penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial ini benar-benar diberikan kepada masyarakat miskin yang sangat membutuhkan. Agar setiap masyarakat miskin dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana mestinya, terutama dalam pemanfaatan bidang kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak di bawah lima tahun, pemanfaatan bidang pendidikan untuk anak usia sekolah dimana wajib mengenyam pendidikan selama 12 tahun serta pemenuhan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang sudah lansia dan masyarakat disabilitas yang terdapat kelemahan pada fisiknya dalam mencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁰

Sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dalam rangka meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Ini termasuk: Mengubah sikap keluarga penerima manfaat dan memungkinkan mereka menjadi lebih mandiri untuk menerima manfaat jaminan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan,

¹⁰ Ekardo, Apando, Firdaus, dan Nilda Elfem, *Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir (Kabupaten Pesisir Selatan)*. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Volume III (1), 2014), hlm. 1-9.

menurunkan kesenjangan dan kemiskinan, dan mendidik keluarga penerima manfaat tentang manfaat barang dan jasa keuangan resmi.¹¹

Masalah aktivitas manusia menjadi lebih rumit dengan perkembangan waktu. Masalah manusia membutuhkan solusi dan jawaban dari perspektif hukum. Metode yang digunakan oleh para ulama kuno ini dianggap tidak dapat diadaptasi untuk kasus-kasus di masa depan. Kebanyakan *Maṣlaḥah* atau *mafsada* dipengaruhi oleh rotasi kondisional. Oleh karena itu, hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap apa yang terjadi. Masyarakat sulit menemukan ketentuan hukum tekstual atau *syara* yang mengatur hukum atas peristiwa (kejadian) yang muncul. Untuk peristiwa-peristiwa tertentu, mungkin sulit menggunakan metode *qiyas* karena tidak diketahui dalil *qiyas* atau *ijma* ulama karena jangka waktunya sangat jauh ke belakang. Selain itu, ada beberapa syarat *qiyas* yang sulit dipenuhi. Untuk menekan atau mencegah kerancuan dalam perbuatan kehendak dan keinginan, sebaiknya dilakukan secara bersama-sama dalam metode ijtihad dengan menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* tujuan utamanya ialah untuk menghindarkan segala bentuk *ke-muḍaratan* dan memberikan kemaslahatan secara universal bagi semua makhluk di bumi, kemaslahatan merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi semuanya. Maka berangkat dari tujuan ini bantuan pemerintah berupa Program Keluarga Harapan ditinjau dalam perspektif *maṣlaḥah mursalahnya* untuk melihat bagaimana kebijakan program

¹¹ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

ini menyentuh lapisan masyarakat untuk membawanya kepada kemaslahatan yang bermanfaat bagi semuanya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk lebih mengkaji lebih jauh mengenai “KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH* (STUDI KASUS DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS)”.

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami definisi yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Kebijakan

Kebijakan selalu menjadi kontroversi di mana orang tidak berhenti mempertanyakan apakah itu kebijakan pemerintah atau kebijakan bisnis, lembaga atau organisasi atau organisasi nirlaba. Selalu aktif membahas kebijakan, baik kebijakan organisasi maupun kebijakan luar negeri. Maka dari itu, sebelum membahas analisis kebijakan publik, sangat penting untuk memahami terlebih dahulu tentang konsep kebijakan. Hal ini harus dilakukan karena maraknya penggunaan konsep dan ekspresi politik sehingga melahirkan berbagai perspektif untuk memahami konsep politik.

Menurut etimologinya, kata "policy" atau "kebijakan" berasal dari bahasa Yunani "polis", yang berarti negara atau kota, dan bahasa Latin

"politia", yang juga berarti negara. Kata "policie", yang mengacu pada manajemen urusan publik atau operasi pemerintahan, kemudian dialihkan ke dalam bahasa Inggris. Dalam bidang tindakan tertentu, perilaku agen (seperti pejabat, organisasi, atau badan pemerintah) atau sejumlah pemain disebut sebagai "kebijakan".¹²

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan dan bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Ini adalah program bantuan keuangan terbatas yang terkait dengan kebutuhan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk kesehatan dan pendidikan. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial mengolah data dari Konsolidasi Statistik Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan mengidentifikasi keluarga miskin dan tidak mampu yang terdaftar pada keluarga tersebut sebagai keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

Tujuan menyeluruh Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk mengurangi kesulitan dan memutus lingkaran kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengubah perilaku yang tidak mendukung peningkatan kesejahteraan populasi yang paling rentan. Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan pola makan, serta aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia 0 (nol) sampai

¹² Isrok, *Ilmu Negara* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 3.

dengan 6 (enam) tahun serta anak usia prasekolah penerima bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH).¹³

3. *Maṣlahah Mursalah*

Istilah "*maṣlahah*" berasal dari akar bahasa Arab "*al-aslu*," dan itu adalah versi masdar dari kata kerja "*ṣolaḥa*" dan "*ṣoluḥa*," yang secara etimologis berarti "manfaat", "manfaat", "baik", " baik", "cocok", dan "layak". Menurut *sorof* (morfologi), kata "*maṣlahah*" dan kata "*manfa'ah*" memiliki kesamaan struktur dan makna. Kedua istilah ini (*maṣlahah* dan *manfa'ah*) kini disebut sebagai "maslahat" dan "manfaat" dalam bahasa Indonesia. *Al-maṣlahah* mirip dengan lafaz al-manfa'at dari segi bahasa, baik dari segi makna maupun *wazan* (nilai kata), yaitu frasa masdar setara dengan kalimat "*al-shalah*," dan lafaz *al-manfa'at* setara dengan "*al-nafu*." *Al-maṣlahah* juga dapat dianggap sebagai versi tunggal dari *al-maṣalih*. Hakikat memelihara iman, ruh, akal, keturunan, dan kekayaan untuk mewujudkan keteraturan yang hakiki antara Pencipta dan makhluk-makhluk-Nya adalah makna keutamaan yang dimaksud oleh para penguasa *syara'* (Allah SWT). Istilah "manfa'at" juga didefinisikan oleh beberapa akademisi sebagai "kenikmatan" atau "sesuatu yang akan memberikan kenikmatan".¹⁴

¹³ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan* (Jakarta: TNP2K, 2012), hlm. 19.

¹⁴ Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul*, Jilid 2 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 269.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perspektif *Maşlahah Mursalah* terhadap Program Keluarga Harapan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui Pandangan *Maşlahah Mursalah* terhadap Program Keluarga Harapan.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun dalam lingkup praktis sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini memiliki nilai akademis (*academic signifinance*) yang memberi manfaat dan dapat berguna sebagai penambahan wacana keilmuan mengenai praktik dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

b. Digunakan sebagai media dalam mengembangkan potensi dan sumber daya oleh para peneliti dengan diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan keilmuan yang terdapat korelasi di bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam praktik Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga termasuk dalam ilmu keislaman yang berkaitan langsung dengan persoalan lembaga perwakilan.

b. Secara Praktis

a. Bagi penulis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi ahli hukum dan juga praktisi hukum pada umumnya dan penulis pada khususnya tentang program keluarga harapan.

b. Bagi perangkat desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah cakrawala keilmuan, maupun pertimbangan dan pedoman sehingga mereka bisa menjalankan amanat yang telah diberikan baik dalam tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang secara khusus maupun nilai-nilai yang terdapat dalam ilmu keislaman.

c. Bagi masyarakat dan khalayak umum, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau sumbangan bagi masyarakat dalam memandang ke mana arah hukum yang ada di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam memantau jalannya program keluarga harapan. Adapun bagi masyarakat

muslim khususnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengukur sejauh mana praktik pelaksanaan program.

- d. Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih dalam dan lebih luas lagi, serta dapat dijadikan referensi terhadap penelitian sejenis.

F. Kajian Pustaka

Untuk memudahkan pencarian terkait penelitian sebelumnya, maka penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian terdahulu. Hal ini digunakan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis dengan penelitian lainnya yang serupa dan senada dalam pembahasannya.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Dwi Ambar Pertiwi yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu “*Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasaah Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu*”. Skripsi ini berfokus dalam pembahasan sasaran penerima manfaat PKH yang masih belum tepat sasaran dan belum **menyejahterakan** penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Mempunyai hasil penelitian bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan belum efektif. Persamaan kajian dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam pembahasannya terkait Program

Keluarga Harapan (PKH) yang kurang tepat sasaran. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan perspektif kajian, dimana penelitian ini berobjekan Masyarakat di Desa Gandatapa, menggunakan perspektif *Maṣlahah mursalah*.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Cut Razi Mirsandi yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat*”. Skripsi ini terfokus dalam pembahasan Program Keluarga Harapan dalam memberikan perlindungan sosial pada masyarakat dan implementasinya. Mempunyai hasil bahwa Program Keluarga Harapan data penerima manfaat dari pusat akan divalidasi agar dapat tepat sasaran. Persamaan kajian dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam pembahasannya terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang kurang tepat sasaran. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan perspektif kajian, dimana penelitian ini berobjekan masyarakat di Desa Gandatapa, menggunakan perspektif *maṣlahah mursalah*.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Desi Pratiwi yang dikeluarkan oleh Institut Agama Islam Negeri Metro pada tahun 2020 dengan judul penelitian yaitu “*Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*”. Skripsi ini berfokus pada efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan. Mempunyai hasil bahwa Program Keluarga Harapan belum dapat mengentaskan kemiskinan karena belum tepat sasaran. Persamaan kajian dalam penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam pembahasannya

terkait Program Keluarga Harapan (PKH) yang belum tepat sasaran. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan perspektif kajian, dimana penelitian ini berobjekan masyarakat di Desa Gandatapa, menggunakan perspektif *Maşlahah Mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang penulis pakai dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur, metode penelitian, dan sistem pembahasan dibahas pada bagian pertama yang juga berfungsi sebagai pendahuluan. Landasan teori Kebijakan Program Keluarga Harapan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dari Sudut Pandang *maşlahah mursalah* terdapat pada jilid kedua (Studi Kasus Desa Gandatapa). Selanjutnya, dalam bab tiga, metodologi penelitian dibahas. Hal ini meliputi strategi, jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Efikasi Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa Kabupaten Sumbang Provinsi Banyumas sebagaimana ditentukan dari data penerima PKH dibahas pada Bab keempat . dilanjutkan dengan pemaparan pendapat *maşlahah mursalah* tentang analisis kebijakan Program Keluarga Harapan. Akhir dari bab kelima, yang membahas temuan dan rekomendasi, kemudian dilanjutkan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Keluarga Harapan (PKH)

1. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Setiap negara mempunyai caranya masing-masing dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan, salah satunya Indonesia. Indonesia memberikan kebijakan akan adanya Program Keluarga Harapan (PKH), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia dalam bentuk pemberian bantuan sosial.¹⁵ Bantuan ini diberikan kepada keluarga dengan kriteria keluarga miskin atau rentan miskin dengan memenuhi persyaratan tertentu di mana mereka terdaftar ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan yang ada dan secara khusus bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi dalam suatu keluarga. Dalam dunia internasional program ini lebih dikenal dengan istilah *conditional cash transfer* (CCT). Sejak mulai diluncurkan pada tahun 2007, Program Keluarga Harapan telah berkontribusi dalam menekan angka

¹⁵ Abd. Rohman, "Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, Tahun 2020, hlm. 4.

kemiskinan serta mendorong kemandirian bagi penerima bantuan sosial, penerima bantuan sosial ini disebut dengan Keluarga Penerima manfaat.¹⁶

Sebagai salah satu program bantuan sosial masyarakat, program keluarga harapan (PKH) bertujuan memberikan akses kepada KPM bagi ibu hamil serta anak usia dini untuk dapat memanfaatkan fasilitas dari layanan kesehatan dan anak usia sekolah untuk dapat memanfaatkan fasilitas/layanan pendidikan yang tersedia di tempat tinggal. Manfaat PKH juga diarahkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan tujuan untuk mempertahankan kesejahteraan sosial mereka sesuai dengan amanat yang tercantum dalam konstitusi serta sesuai dengan cita-cita mulia presiden RI.

Selain mendorong KPM untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, KPM PKH juga didampingi untuk mendapatkan program komplementer secara berkelanjutan. Program komplementer yang dimaksud ialah bantuan yang diberikan berupa uang, barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya sebagai bantuan pelengkap dari bantuan sosial PKH.¹⁷

Badan pusat statistik (BPS) mendefinisikan seseorang dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan dan buah makanan, yang diukur dari pengeluaran selama sebulan.¹⁸ Batas

¹⁶ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021), hlm. 7.

¹⁷ Ade Irma Pratiwi, "Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)", *Jurnal Qaimuddin*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022, hlm. 79.

¹⁸ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan*, hlm. 10.

pengeluaran ini disebut dengan garis kemiskinan (GK). Rendahnya penghasilan menyebabkan keluarga miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, bahkan untuk tingkat minimal sekalipun. Jika ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan serta kesehatan yang memadai, maka ke depannya hal ini akan berakibat pada buruknya kondisi kesehatan dan asupan gizi bayi yang ada dalam kandungan ibu tersebut dan tentunya mempengaruhi kesehatan bayi pada saat dilahirkan nanti.¹⁹

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan utama dari Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari adanya kebijakan Program Keluarga Harapan yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 dalam Pasal 2 yakni:²⁰

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

¹⁹ M. Amsal, *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia* (Jakarta: Indocamp, 2021), hlm. 4.

²⁰ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan adanya manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

3. Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun dasar hukum Program Keluarga Harapan adalah:

- a. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2010, tentang Kesejahteraan Sosial. Pasal 19: “Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan 48 Berita Program Keluarga Harapan (PKH), Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)’;
- b. Program Keluarga Harapan. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010, mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin Pasal 3: “Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya”.
Pasal 15: “Pemerintah dan pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan”.
Pasal 16: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa”;
- d. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yakni pasal-pasal berikut:

Pasal 12 ayat 2-4: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial. Pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur dalam Peraturan Presiden”.

Pasal 13: “Pemberian bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi dengan menggunakan data yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

- e. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi. Sebagai bentuk pelaksanaan Program Keluarga Harapan harus dilakukan secara transparan;
- f. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
 - i. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH).
4. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada masyarakat khususnya yakni kepada masyarakat kategori miskin, adapun kategori fakir miskin dan orang tidak mampu menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 ialah:

- a. Fakir miskin dan orang tidak yang teregister; dan
- b. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum teregister.

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. sedangkan orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.²¹

²¹ <https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakir-miskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>, diakses 13 Juni 2023 pukul 11.56 WIB.

5. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)

Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sesuai dengan kriteria Badan Pusat Statistik (BPS) dan memenuhi satu atau beberapa kriteria program, yaitu:²²

a. Kriteria dalam kategori kesehatan yakni:

- (1) Ibu hamil/menyusui, ibu hamil/menyusui adalah kondisi seseorang yang sedang mengandung kehidupan baru dengan jumlah kehamilan yang dibatasi dan/atau berada dalam masa menyusui.
- (2) Anak usia dini, anak usia dini merupakan anak dengan rentang usia 0-6 tahun (umur anak dihitung dari ulang tahun terakhir) yang belum bersekolah.

b. Kriteria dalam kategori pendidikan yakni:

- (1) Anak sekolah dasar/*madrasah ibtidaiyah* atau sederajat;
- (2) Anak sekolah menengah pertama/*madrasah tsanawiyah* atau sederajat;
- (3) Anak sekolah menengah atas/*madrasah aliyah* atau sederajat; dan
- (4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

c. Komponen kriteria berdasarkan kesejahteraan sosial yakni:

- (1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- (2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, penyandang disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang

²² Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan*, hlm. 22.

kedisabilitasannya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri tercatat dalam kartu keluarga yang sana dan berada dalam hubungan keluarga.²³

6. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Hak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan

Adapun hak yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat dari adanya Program Keluarga Harapan yakni:²⁴

- (1) Bantuan sosial Program Keluarga Harapan
- (2) Pendampingan sosial Program Keluarga Harapan
- (3) Pelayanan dalam fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- (4) Program bantuan komplementer dalam bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

b. Kewajiban dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

Adapun kewajiban dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dari Program Keluarga Harapan yang harus dipenuhi terdiri atas:

²³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

²⁴ Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan*, hlm. 24.

- (1) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - (2) Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - (3) Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
- c. Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Akses memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan dalam komponen:
- (1) Kesehatan;
 - (2) Pendidikan; Dan
 - (3) Kesejahteraan Sosial.
- d. Komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan harus:
- (1) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu hamil/nifas;
 - (2) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi ibu menyusui dengan memberikan air susu ibu eksklusif; dan

- (3) Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau petugas pelayanan kesehatan dan/atau kader kesehatan di desa bagi bayi dan balita.
- e. Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dengan ketentuan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus, maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- f. Komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dengan ketentuan harus:
- (1) Memberikan makanan bergizi dengan memanfaatkan bahan pangan lokal dan perawatan kesehatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap anggota keluarga lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
 - (2) Meminta tenaga kesehatan yang ada untuk memeriksa kesehatan, merawat kebersihan, mengupayakan makan dengan makanan lokal bagi penyandang disabilitas berat.²⁵

²⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

B. *Maṣlahah Mursalah*

1. Definisi *Maṣlahah Mursalah*

Maslahah berasal dari kata yang artinya manfaat atau terlepas dari pada kerusakan. Dalam bahasa Arab *maṣlahah* berarti “perbuatan yang mendorong kepada perbuatan baik manusia”. Jadi *maṣlahah* mengandung dua sisi, yakni menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudaratan. *Mursalah* mempunyai arti terlepas dan bebas, jika dihubungkan dengan kata *maṣlahah*, maka menjadi terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.²⁶

Beberapa ulama berpendapat mengenai pengertian *maṣlahah*, diantaranya ialah:

- a. Al-Khawarizmi yang mendefinisikan *maṣlahah* yakni sebagai bentuk memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/kerusakan ataupun hal-hal yang akan mendatangkan kerugian nantinya yang dapat merugikan kemaslahatan manusia.
- b. Al-Thufi merumuskan definisi *maṣlahah* berdasarkan ‘*urf*’ (pemahaman umum/adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kemaslahatan (manfaat), seperti contohnya bisnis yang dilakukan dapat menyebabkan memperoleh keuntungan. Menurut pandangan hukum Islam, *maṣlahah* ialah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan *syari’*, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Kemudian *maṣlahah* terbagi menjadi dua: pertama, *maṣlahah*

²⁶ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 66.

yang dikehendaki oleh *syari'* sebagai hak prerogatif-Nya contohnya seperti ibadah. Kedua, *maṣlaḥah* yang dimaksudkan ialah demi kepentingan kemaslahatan umat manusia dalam memberikan keteraturan hidup manusia.

- c. Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlaḥah* berdasarkan makna asalnya, yang berarti menarik manfaat atau menolak mudarat atau hal-hal yang dapat merugikan. Akan tetapi bukan hanya itu saja yang dikehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindari mudarat merupakan tujuan setiap makhluk. Kemaslahatan yang dimaksud terletak dari bagaimana tercapainya maslahat menjadi tujuan mereka. Tetapi *maṣlaḥah* yang dimaksud di sini ialah memelihara tujuan *syara'* atau hukum Islam. Adapun tujuan *syara'* yang ingin dicapai setiap makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara akal dan memelihara harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal tersebut disebut *maslahat*, dan setiap hal dalam meniadakannya disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahat*.²⁷

Ada beberapa definisi yang merumuskan mengenai pengertian *maṣlaḥah mursalah*, meski mempunyai definisi yang berbeda akan tetapi di antara masing-masing mempunyai kesamaan serta saling berdekatan dalam

²⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, "Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1, Tahun 2018, hlm. 2-3.

pengertiannya. Definisi-definisi mengenai *maṣlaḥah mursalah* yakni sebagai berikut:²⁸

1. Al-Ghazali dalam kitab *Al-mustasyfa* merumuskan *maṣlaḥah mursalah* sebagai berikut: “Apa-apa yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”
2. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad Al-fuhrul* memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* yakni: “Maslahah yang tidak diketahui apakah *syari’* menolaknya atau memperhitungkannya.”
3. Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi *maṣlaḥah mursalah* yakni sebagai berikut: “Maslahah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.”

Selain definisi yang telah dijabarkan dalam pengertian di atas tentang *maṣlaḥah mursalah*, semuanya hampir memiliki pengertian yang sama. Akan tetapi juga terdapat rumusan yang berbeda, namun perbedaannya tidak sampai perbedaan pada hakikatnya.

Dari beberapa rumusan pada definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai definisi dari kata *maṣlaḥah mursalah*, yakni sebagai berikut:

- a. Ia merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan serta menjauhkan keburukan bagi manusia.

²⁸ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 355.

- b. Apa yang baik menurut akal juga selaras, serta sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh *syara'* dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan *syara'* tersebut tidak petunjuk *syara'* yang secara terang-terangan menyebutkannya namun juga tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya.²⁹

Maṣlaḥah mursalah yaitu suatu upaya dalam menetapkan hukum yang didasarkan pada tujuan kemaslahatan (*maṣlaḥah*), yang tidak terdapat/disebutkan di dalam *nash* maupun *ijma* dan tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan ini didukung oleh syariat yang bersifat umum dan sesuai dengan yang dimaksud dalam *syara'*.³⁰

2. Dasar Hukum *Maṣlaḥah Mursalah*

- a. Al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَافُوا مِنْهُمْ
فَإِحْوَاؤُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana”.³¹

²⁹ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 70

³⁰ Adi Sofyan, “Mashalih Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf”, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol, 2, No. 2, Tahun 2018, hlm. 5.

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`An Dan Terjemah*, hlm. 44.

b. *Hadits*

Sedangkan *hadits* yang dipakai sebagai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah mursalah* adalah *hadits* Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معاوية بن عمرو عن جابر الجعفي عن عكرمة

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا ضرر و لا ضرار³²

Artinya: “Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, Bahwa Abdur Razaq bercerita kepada kita, dari Jabir Al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh berbuat *maḍarar* dan saling memaḍaratkan””. (H.R Ibn Majah)

3. Syarat-Syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *ushul fiqh*, mengemukakan tiga syarat yang dijadikan ketetapan hukum pada *maṣlaḥah mursalah*, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan yang dijadikan sebagai dasar dan sasaran ialah kemaslahatan yang hakiki. Kemaslahatan yang hakiki artinya kemaslahatan yang benar-benar mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan dan bukan kemaslahatan yang hanya berupa *wahamiah* atau dugaan belaka yang hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat pada akibat negatif yang ditimbulkan.
- b. Kemaslahatan yang dijadikan sebagai dasar dan sasaran ialah maslahat yang bersifat umum/ kemaslahatan untuk umum, artinya kemaslahatan

³² Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2 (Bairut: Dar Al-Fikr, 1415 H), hlm. 784.

itu tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri, perorangan ataupun untuk golongan yang sedikit.

- c. Hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah mursalah* tidaklah bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau *ijma'*.³³

Ulama-ulama yang menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum terutama bagi ulama Mazhab Maliki, tidak serta merta sewenang-wenang dalam menganggap sesuatu itu sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah*. Bahkan mereka telah menetapkan syarat-syarat dalam menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menetapkan hukum berdasarkan nafsu semata. Untuk menjadikan *maṣlaḥah* sebagai *hujjah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

- a. Tujuan kemaslahatan tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh *nash* dan *ijma*. Dengan kata lain bahwa kemaslahatan yang dituju sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Tujuan kemaslahatan yang dituju ialah kemaslahatan bagi umum dan bukan kemaslahatan yang garib, meski demikian itu tidak terdapat dalil yang secara spesifik mengukuhkannya. Hasil penalaran yang menjadi tujuan *maṣlaḥah mursalah* tidak berujung pada terbaikannya sesuatu prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* syariah ataupun ketetapan *ijma'*.

³³ Abdul Hayat, *Ushul Fiqh: Dasar Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 191-192.

³⁴ Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 85-86.

- b. Masalahat tersebut merupakan masalahat yang bersifat hakiki, bukan hanya bersifat *wahniah* saja. Artinya bahwa dalam menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan haruslah benar-benar dapat mendatangkan manfaat dan menolak *maḍarat*. Akan tetapi, hanya sekedar mempertimbangkan kemaslahatan saja tanpa mempertimbangkan kemudahan yang timbul, penetapan hukum seperti ini hanya berdasarkan *wahm* sudah hal ini tidak dibenarkan oleh syariat.
- c. Tujuan masalahat dijadikannya *hujjah* ialah untuk menjaga hal-hal yang bersifat *ḍaruri*, atau untuk menghindari kesempitan dalam menjalankan syariat.
- d. *Maṣlahah* yang menjadi acuan dalam membina hukum haruslah bersifat universal, bukan hanya untuk kepentingan individu ataupun kelompok tertentu. Hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan diberlakukan untuk semua manusia. Oleh karenanya, dalam menetapkan hukum tidak selayaknya hanya memihak serta mengacu secara khusus pada kepentingan-kepentingan golongan tertentu, seperti pejabat, penguasa atau bermotif nepotisme misalnya.
- e. Kemaslahatan yang hadir bersifat umum bukan bersifat personal. Oleh sebab itu, harus dimanfaatkan oleh khalayak umum atau dapat menolak kemudahan yang menimpa banyak orang.

Adapun menurut imam al-Ghazali menetapkan beberapa syarat-syarat *maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebuah dalil, yakni dengan ketentuan sebagai berikut:³⁵

- a. Dapat dimengerti oleh akal, ketika disampaikan pada akal, akal dapat memahaminya, namun hal ini tidak boleh menyangkal hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, sedangkan pada dasarnya masalah-masalah ibadah wajib diterima tanpa pikir ulang.
 - b. Secara keseluruhan harus sejalan dengan tujuan syariat, serta tidak menghilangkan satu pun dasar-dasar agama dan satu dalil pun dari dalil-dalil *qat'i*. Akan tetapi ia harus sesuai dengan maslahat-maslahat yang menjadi tujuan syariat.
 - c. *Maṣlahah mursalah* harus selalu mengacu kepada pemeliharaan pada hal-hal yang bersifat penting, yakni menghilangkan kesulitan serta hal-hal yang memberatkan agama.
4. Macam-Macam *Maṣlahah Mursalah*

Adapun macam-macam *maṣlahah mursalah* yang berkembang luas terbagi menjadi tiga macam, yakni sebagai berikut:³⁶

- a. *Al-maṣlahah al-mu'tabārah* yaitu *maṣlahah mursalah* yang secara tegas diakui oleh *syara'* dan telah ditetapkan pula oleh ketentuan-ketentuan hukum untuk mewujudkannya.

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 148.

³⁶ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 136.

- b. *Al-maṣlahah al-mulghah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* berdasarkan akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat.
- c. *Al-maṣlahah al-mursalah*, yaitu sesuatu yang dianggap *maṣlahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk mewujudkannya dan tidak ada pula *nash* yang secara terang-terangan mendukungnya maupun menolaknya.

Adapun macam-macam tingkatan dalam penggunaan *maṣlahah mursalah* terdapat tiga tingkatan yang harus diketahui, tingkatan-tingkatan tersebut yakni sebagai berikut:

- a. *Maslahah Daruriyāh*

Segala sesuatu yang diharuskan ada untuk tegaknya kehidupan manusia, agama maupun dunia, dengan artian maksudnya ialah apabila tidak ada masalah ini tidak terwujud maka menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan manusia, *maṣlahah* ini disebut dengan istilah *maṣlahah daruriyah*. *maṣlahah daruriyah* meliputi memelihara agama, memelihara agama dimaksudkan ialah dengan menjalankan syariat yakni dengan beribadah kepada Allah, menjalani semua yang perintah-Nya serta menjauhi semua larangan-Nya. Memelihara jiwa, maksud memelihara jiwa ialah adanya larangan untuk melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar, maka bagi orang yang melakukan pembunuhan dihukum dengan *qisas*. Memelihara keturunan, dalam memelihara keturunan agama mengharamkan perbuatan zina dan bagi yang melakukannya akan mendapat dosa serta mendapat hukuman. Memelihara harta benda,

memelihara harta benda berkaitan dengan adanya larangan melakukan pencurian, dan bagi yang melakukannya akan dikenai hukuman maupun siksaan. Memelihara akal, anjuran memelihara akal dalam agama berkaitan dengan larangan untuk meminum *khamr*, karena *khamr* dapat merusak akal pikiran orang yang mengonsumsinya.

b. *Maṣlahah Hajiyyah*

Segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan apa yang menjadi *maṣlahah ḍaruriyah* yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk tetap terwujud demi menghindarkan kesulitan dan kemelaratan yang didera. Contohnya seperti kerjasama yang dilakukan oleh petani dalam menggarap pertanian/persawahan (*muzara'ah*).

c. *Maṣlahah Tahsiniyyah*

Melakukan segala yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik, yang semuanya tercakup ke dalam *maḥasinul* akhlak. Dengan tujuan tetap memelihara sopan santun serta tata krama dalam menjalani kehidupan.³⁷

5. *Ke-hujjahan Maṣlahah Mursalah*

Dalam penetapan *maṣlahah mursalah* tidak ada *nash* yang secara khusus memerintahkan ataupun melarang perwujudan kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat

³⁷ Isnaini, "Maṣlahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad", *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2020, hlm. 8.

mengenai kebolehanannya sebagai dalil *syara'*. Ada sebagian yang menerimanya dan sebagian lagi menolaknya.

Adapun jumhur ulama yang menerimanya sebagai dalil *syara'* karena beberapa alasan, berikut penjelasannya:³⁸

- a. Kemaslahatan manusia dari tahun ke tahun terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan yang ada. Seandainya kemaslahatan yang ada tidak diperhatikan, sedang kemaslahatan-kemaslahatan yang diperhatikan hanya yang ada nashnya saja, maka banyak kemaslahatan manusia yang terjadi di beberapa daerah dan wilayah pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syariat yang ada tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan yang ingin dituju oleh syariat ialah mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
- b. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sahabat, *tabi'in* dan imam-imam mujtahidin ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Pada prinsipnya jumhur ulama sepakat untuk menyatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk menetapkan hukum sekalipun dalam penerapannya serta penempatan syaratnya terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama

³⁸ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: PT. Ma'arif, 1993), hlm. 107.

Hanafiyah, untuk menjadikan *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlaḥah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya harus terdapat ayat, *hadits* ataupun *ijma* yang menunjukkan bahwa kemaslahatan yang dimaksud itu merupakan suatu *illat* (motivasi hukum) dalam menetapkan suatu hukum, atau jenis hukum tersebut menjadi dasar yang digunakan *nash* sebagai salah satu motivasi hukumnya. Sedangkan ulama Malikiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum. Menurut mereka *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi dari logika beberapa kumpulan *nash* bukan dari *nash* yang sudah terinci seperti *qiyas*.³⁹

Akan tetapi Imam Syafi'i dan kalangan Hanafiyah menolaknya dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Alasan pertama karena syariatlah yang akan mengatur kemaslahatan manusia dengan *nash-nash* dan petunjuk *qiyas*. *Syar'i* tidak akan semena-mena terhadap ketentuannya tanpa merumuskan ketentuan hukum yang menjamin segala bentuk kemaslahatan manusia. Menetapkan hukum *syara'* berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* berarti menganggap syariat Islam belum lengkap dan masih terdapat masalah yang belum terselesaikan.
- b. Pembentukan hukum *syara'* berdasarkan *maṣlaḥah mursalah* berarti membuka pintu nafsu bagi para pemimpin, ulama' atau para hakim untuk

³⁹ Taufiqur Rahman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Ihya Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2017, hlm. 77.

menetapkan hukum berdasarkan selernya atau berdasarkan kemauannya sendiri dengan alasan demi kemaslahatan semua manusia.⁴⁰

Sebenarnya perbedaan para ulama mengenai penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai argumentasi hukum hanya berlaku apabila konsep *maṣlaḥah mursalah* dipakai di dalam muamalah (hubungan antarmanusia), adapun apabila diterapkan dalam masalah yang bersifat ibadah maka semua ulama sepakat untuk menolaknya dan metode ini tidak berlaku. Ibadah yang kita terima dari *syari'* merupakan doktrin (*tauqifi*) yang tidak sepenuhnya dapat terjangkau oleh akal. Adapun alasan-alasan yang mendasari beberapa ulama menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yakni:

- a. Kemaslahatan manusia selaku berkembang mengikuti kondisi hidup manusia dari waktu ke waktu. Kemaslahatan-kemaslahatan baru apabila tidak diperhatikan, akan mengalami kekosongan hukum dan syariat sendiri tidak dapat mengikuti setiap perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan utama syariat ialah mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap kebutuhan manusia tanpa terhalang tempat dan masa.
- b. Kehidupan manusia akan selalu berjalan mengikuti perkembangan zaman, oleh karenanya kemaslahatan manusia juga akan berbeda-beda sesuai dengan situasi serta kondisi yang melingkupinya.

⁴⁰ Abu Yasid Adnan Quthni, "Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat", *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019, hlm. 8.

c. Para sahabat memutuskan sebuah hukum dan peraturan baru yang diterapkan demi mewujudkan kemaslahatan manusia. Di antara contoh-contohnya yakni:

- 1) Kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar yang mengumpulkan ayat-ayat al-Qur`an dalam satu *mushaf*. Memerangi kaum yang membangkang tidak mau membayar zakat dan menunjuk secara langsung Umar bin Khattab sebagai khalifah sesudah beliau.
- 2) Kebijakan Umar bin Khattab yang mengesahkan talak tiga dapat diucapkan sekaligus. Memerintahkan kepada para penguasa untuk memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan yang diperoleh dari kekuasaannya.
- 3) Kebijakan Utsman bin Affan yang mempersatukan kaum muslimin untuk menggunakan satu mushaf, menyiarkannya kepada kaum muslimin dan membakar lembaran-lembaran lain.
- 4) Kebijakan Ali bin Abi Thalib dalam memberantas kaum *Syiah Rafidah* yang telah berlebihan dalam kepercayaan dan tindakan-tindakan mereka, menetapkan ganti rugi yang harus dibayar kepada tukang.

d. Menggunakan dalil maslahat sama dengan merealisasikan *maqasid syāriah*, dan sebaliknya apabila mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan *maqasid syāriah*.⁴¹

⁴¹ Isnaini, "Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad", *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2020, hlm. 10.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi dalam penelitian ini adalah observasional. Penelitian yang dilakukan dengan mempelajari subjek secara seksama disebut penelitian kualitatif. Kajian yang dilakukan hanya menggunakan temuan pandangan para ulama tentang peristiwa sosial daripada pengolahan data dengan statistik. Menurut Umar, metode penelitian kualitatif adalah metode di mana temuan disajikan sebagai gagasan atau pengamatan peneliti terkait dengan data yang dikumpulkan dari topik yang diteliti, bukan sebagai hasil perhitungan matematis.⁴²

Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang menggambarkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat. Sumardi Suryabrata dalam buku Soejono, Abdurrahman (*Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*), menjelaskan bahwa metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan situasi-situasi yang terjadi di masyarakat.⁴³

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan ini digunakan untuk mencakup beberapa permasalahan yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Untuk menjelaskan metode penelitian dalam penelitian ini, diuraikan sebagai berikut:

⁴² Husen Umar, *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 36.

⁴³ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Cet. 2, (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), hlm. 21-22.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian lapangan atau sering disebut dengan *field Research*. Dimana penelitian jenis ini mempunyai tujuan untuk menganalisa dan mempelajari secara komprehensif dan juga intensif terkait latar belakang beserta posisi sekarang.⁴⁴ Berdasarkan masalah, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, artinya tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, merekam, menganalisis dan menginterpretasikan subjek melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang akurat dan juga relevan maka penulis melakukan penelitian langsung terhadap objek penelitian ini yaitu Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara dari orang lain atau bisa dikatakan data yang langsung dari objeknya. Kemudian data yang diperoleh tersebut kemudian dilakukan pengolahan data dan analisis data.⁴⁵ Data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara atau interview, maupun observasi lapangan

⁴⁴ Agus Sunaryo, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 9.

⁴⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 215

terkait dengan kebutuhan data dari penelitian ini yang bersumber dari narasumber yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari Pendamping PKH dan Penerima manfaat PKH, Kepala Desa dan sebagian Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh penulis dari sumber selain dari sumber utama topik kajian tetapi diperoleh secara tangensial dari sumber tersebut.⁴⁶ Misalnya adalah data yang diperoleh dari buku, jurnal, koran, majalah, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang masih mempunyai relevansi dengan tema pembahasan pada penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini. Beberapa metode yang digunakan dalam mencari data sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis menggunakan penglihatan sebagai teknik pengumpulan data. Pengumpulan data melalui observasi melibatkan pengamatan terhadap subjek penelitian secara langsung.⁴⁷ Observasi yang dilakukan

⁴⁶ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik* (Depok: RajaGrafindo, 2018), hlm. 216.

⁴⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, hlm. 224.

dalam penelitian ini dilakukan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik penulis berikutnya untuk mengumpulkan data untuk studi mereka. Wawancara adalah jenis pengumpulan data yang melibatkan menanyakan subjek pertanyaan penelitian dan meminta mereka menjawab.⁴⁸ Wawancara juga dilakukan dengan bertatap muka secara langsung dengan narasumber terkait penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan Pendamping PKH dan Penerima manfaat PKH, Kepala Desa dan sebagian Perangkat Desa serta Masyarakat Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi atau sering dikatakan sebagai studi pustaka, merupakan alat pengumpulan data yang tidak diberikan kepada subjek penelitian, dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel berupa catatan, beberapa surat, foto, rekaman suara dan juga tambahan data terkait PKH. Metode dokumentasi merupakan salah satu sumber yang stabil serta akurat yang dapat dijadikan cerminan mengenai situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami sebuah perubahan.⁴⁹

⁴⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi*, hlm. 226.

⁴⁹ Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: PUSAKA, 2017), hlm. 99.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah cara dalam proses pengolahan data untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa deskriptif kualitatif yaitu penelitian dengan menjelaskan data untuk mendapatkan hubungannya dengan teori yang dipakai. Adapun secara merinci penulis menggunakan model Milles dan Huberman yang menjadikan tahap analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan langkah awal dalam model Milles dan Huberman. Dimana tahap ini merupakan tahap pemilihan data yang relevan dengan tema penelitian dalam tulisan skripsi ini. Penulis melakukan pemilihan terhadap data yang dikumpulkan. Proses ini juga bertujuan untuk memilah dan memilih hal pokok dalam sebuah penelitian dan dalam melakukannya diperlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman dari wawasan terkait tema penelitian ini.⁵⁰ Proses yang dilakukan penulis dalam reduksi data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu Kebijakan Program Keluarga Harapan dan data penerima manfaat PKH.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan usaha untuk merangkai informasi yang terorganisir sebagai upaya untuk menggambarkan kesimpulan dan

⁵⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). hlm 23-33.

mengambil tindakan. Biasanya bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berbentuk seperti teks naratif.⁵¹ Bentuk penyajian dilakukan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk dipahami dan dalam proses analisis menjadi lebih mudah. Penyajian data yang ada pada penelitian ini terfokus kepada data dari Pemerintah Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

3. Kesimpulan (*Conclusion*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yakni pengambilan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan di awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian kembali mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵² Penarikan ini berdasarkan dari analisis dan juga proses reduksi data, kemudian disajikan dan telaah secara mendalam agar menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan ini menjadi sebuah proses analisis dari pembahasan dalam penelitian ini dan juga tinjauannya dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

⁵¹ Samsu, *Metode Penelitian*, hlm 106.

⁵² Zuchri abdussamad, *metode penelitian kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 162.

BAB IV

TINJAUAN KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH MURSALAH* (Studi kasus Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)

A. Gambaran Umum Desa Gandatapa

1. Kondisi Geografis dan Sarana Prasarana Desa Gandatapa

Secara administratif Desa Gandatapa merupakan desa yang terletak di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Populasi masyarakat yang tinggal di Desa Gandatapa mencapai 8539, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2826 KK. Luas wilayah Desa Gandatapa ialah sebesar 542,06 Ha. Desa Gandatapa terdiri atas 6 Dusun dengan 6 Rukun Warga (RW) dan 41 Rukun Tetangga (RT). Desa Gandatapa terbagi ke dalam beberapa grumbul yakni:

- Grumbul Sirapan (Sirapan Wetan, Sirapan Tengah, Sirapan Kulon)
- Grumbul Dakom (Dakom Lor, Dakom Kidul)
- Grumbul Karang Petir
- Grumbul Blembeng
- Grumbul Cilwek
- Grumbul Gandatapa
- Grumbul Brubahan (Sirapan Wetan)
- Grumbul Legok

Sarana dan prasarana pendidikan yang terdapat di Desa Gandatapa terdiri dari satu bangunan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK), tiga bangunan Sekolah Dasar (SD), satu bangunan sekolah *Madrasah Ibtidaiyah* (MI), dan

tidak terdapat bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Gandatapa terdapat satu bangunan puskesmas dan terdapat sepuluh posyandu serta terdapat satu bangunan Pos Kesehatan Desa. Terdapat 3 petugas kebidanan dan empat petugas kesehatan.

2. Data Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa

No.	Nama Penerima	Desa	Kecamatan	Kabupaten
1.	Darsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
2.	Rusti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
3.	Rubiah Rubes	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
4.	Kardem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
5.	Sumedi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
6.	Yuliati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
7.	Karpen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
8.	Jamilatun Mahfiroh	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
9.	Warso	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
10.	Hartuti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
11.	Sukarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
12.	Rasini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
13.	Yetiningsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
14.	Siwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
15.	Nidem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
16.	Sinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
17.	Sawin Miardi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
18.	Sawen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
19.	Tarsam	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
20.	Partinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
21.	Karmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
22.	Narikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
23.	Saudah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
24.	Kasih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
25.	Nisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
26.	Mugi Prasetya Utami	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
27.	Suti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
28.	Remu	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
29.	Warsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
30.	Rasiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

31.	Ruti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
32.	Aji Priyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
33.	Danisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
34.	Rasmi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
35.	Warsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
36.	Ranem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
37.	Laswati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
38.	Rosi Ariyani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
39.	Taroji	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
40.	Raswi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
41.	Kiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
42.	Yuni Astuti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
43.	Sulastri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
44.	Karni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
45.	Sumirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
46.	Kiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
47.	Kanitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
48.	Turyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
49.	Tursiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
50.	Watirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
51.	Ralem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
52.	Samiarjo Darkum	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
53.	Kasmiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
54.	Rasiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
55.	Nawen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
56.	Wasilem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
57.	Misreja	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
58.	Katem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
59.	Tirsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
60.	Nurtri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
61.	Suliana	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
62.	Rinti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
63.	Nursiti Dwi Purnama Sari	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
64.	Lasri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
65.	Sini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
66.	Wasti Setiowati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
67.	Narwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
68.	Darsini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
69.	Karsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
70.	Seni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
71.	Priyana Romadzon	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
72.	Sini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

73.	Sutarjo	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
74.	Rakiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
75.	Darisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
76.	Ratem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
77.	Sartinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
78.	Wiwiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
79.	Warni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
80.	Tutur	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
81.	Tumi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
82.	Rilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
83.	Sulastri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
84.	Karnuji	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
85.	Pasirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
86.	Kesrag	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
87.	Warssem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
88.	Atin Triani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
89.	Sari	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
90.	Mey Oktaviana	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
91.	Siti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
92.	Nadem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
93.	Karsikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
94.	Rasem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
95.	Parni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
96.	Sisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
97.	Sulastri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
98.	Suci Nur Qolita	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
99.	Wasmiarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
100.	Nisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
101.	Kusyanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
102.	Apriliani Saputri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
103.	Martini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
104.	Nitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
105.	Riswen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
106.	Miarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
107.	Sanurdi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
108.	Ruswati Sri Umiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
109.	Maya Ariani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
110.	Dwi Enita Sapriyaningrum	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
111.	Darisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
112.	Sukur Rusmiarto	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
113.	Sarwi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
114.	Oviani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

115.	Ropinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
116.	Saini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
117.	Kaswiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
118.	Niwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
119.	Giah Setiana	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
120.	Narsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
121.	Ridah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
122.	Rasmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
123.	Warsidi Warsin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
124.	Sarkem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
125.	Karwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
126.	Wartini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
127.	Suminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
128.	Narsudi Nalam	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
129.	Ratem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
130.	Turyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
131.	Atifa	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
132.	Sabar	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
133.	Sarsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
134.	Sumarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
135.	Dasiroh	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
136.	Watini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
137.	Paini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
138.	Slamet Sumarni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
139.	Naisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
140.	Sarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
141.	Neni Yuniati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
142.	Nariti Febriyanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
143.	Panirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
144.	Siti Aminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
145.	Suryati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
146.	Suciati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
147.	Parwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
148.	Nursiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
149.	Nurwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
150.	Desrianti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
151.	Sini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
152.	Sairah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
153.	Bibit Utami	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
154.	Sukini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
155.	Munasih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
156.	Suharti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
157.	Manis	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

158.	Riswen Nurhayati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
159.	Ine Maryane	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
160.	Juminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
161.	Sukarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
162.	Turmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
163.	Aniatin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
164.	Maryam	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
165.	Kuswati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
166.	Tarmiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
167.	Riyanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
168.	Karimah Nurhalimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
169.	Riati Nur Raviana	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
170.	Yani Rahmawati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
171.	Surtini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
172.	Nariti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
173.	Tursinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
174.	Darsiti Panca Saputri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
175.	Warsini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
176.	Yati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
177.	Dwi Agustina	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
178.	Runiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
179.	Anisa Fitriani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
180.	Salimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
181.	Maryati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
182.	Wasiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
183.	Gustin Istiani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
184.	Waidah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
185.	Rumiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
186.	Yulianti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
187.	Susi Susanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
188.	Rohimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
189.	Kurniati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
190.	Iis Yulianti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
191.	Ani Triyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
192.	Rohimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
193.	Suswanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
194.	Tri Sutirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
195.	Wati Mugi Lestari	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
196.	Sumarni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
197.	Rapen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
198.	Kartem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

199.	Suratmi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
200.	Kuswati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
201.	Mukti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
202.	Darsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
203.	Niwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
204.	Sumirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
205.	Hanita	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
206.	Rohyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
207.	Turyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
208.	Rahayu	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
209.	Yusmiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
210.	Rati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
211.	Elah Maesari	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
212.	Yati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
213.	Warsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
214.	Dasem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
215.	Turyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
216.	Karminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
217.	Siti Maisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
218.	Ratmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
219.	Satini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
220.	Misah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
221.	Miskem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
222.	Rasini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
223.	Sutiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
224.	Rominah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
225.	Rustinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
226.	Pamilih Purwanto	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
227.	Saridah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
228.	Narkem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
229.	Tuminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
230.	Warsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
231.	Tawen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
232.	Kasirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
233.	Tarwi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
234.	Tursilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
235.	Sumirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
236.	Rusyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
237.	Tarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
238.	Warsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
239.	Surtinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
240.	Catem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
241.	Kasem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

242.	Sawiyem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
243.	Karsini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
244.	Sariah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
245.	Supriani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
246.	Minah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
247.	Haryanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
248.	Nasini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
249.	Tarsiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
250.	Narsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
251.	Carsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
252.	Kiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
253.	Wasirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
254.	Ruti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
255.	Narsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
256.	Suder	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
257.	Sutarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
258.	Turimin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
259.	Karistem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
260.	Nur Asih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
261.	Rutinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
262.	Susilowati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
263.	Sukidah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
264.	Rusiyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
265.	Rakem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
266.	Rasminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
267.	Ranisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
268.	Suyanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
269.	Lasini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
270.	Titin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
271.	Kawen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
272.	Tariah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
273.	Suwarni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
274.	Warci	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
275.	Siswati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
276.	Ramilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
277.	Rokhyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
278.	Rubes	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
279.	Kasmiarji	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
280.	Sawinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
281.	Nariwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
282.	Tarsikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
283.	Tijah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
284.	Sutriyanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

285.	Watirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
286.	Rasiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
287.	Sukarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
288.	Turni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
289.	Kasmidi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
290.	Tarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
291.	Darsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
292.	Darsiyah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
293.	Darni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
294.	Sairah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
295.	Sarinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
296.	Sarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
297.	Narsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
298.	Rasikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
299.	Tega	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
300.	Satem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
301.	Siswanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
302.	Ropiyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
303.	Rinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
304.	Kawitri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
305.	Susanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
306.	Suyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
307.	Gayati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
308.	Suciati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
309.	Rasini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
310.	Rustiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
311.	Rusimi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
312.	Sumirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
313.	Manisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
314.	Melani Nastikawati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
315.	Reben	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
316.	Wari	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
317.	Darwi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
318.	Parsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
319.	Kartinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
320.	Katem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
321.	Misti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
322.	Sukinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
323.	Kasih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
324.	Carikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
325.	Sumarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
326.	Tarikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
327.	Khudiyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

328.	Sujilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
329.	Rusilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
330.	Wakem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
331.	Watini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
332.	Tarem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
333.	Kirsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
334.	Painah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
335.	Tursiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
336.	Darningsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
337.	Sartinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
338.	Kariwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
339.	Siswanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
340.	Warni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
341.	Ratini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
342.	Mirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
343.	Tursinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
344.	Maisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
345.	Irin Prasetyaningsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
346.	Rukenci	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
347.	Nasiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
348.	Wariah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
349.	Sayutin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
350.	Wasitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
351.	Rodiyah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
352.	Sumini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
353.	Kinem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
354.	Turniati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
355.	Kusyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
356.	Wasem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
357.	Karsiyem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
358.	Warikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
359.	Sakini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
360.	Saonah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
361.	Tarsikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
362.	Karti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
363.	Tarsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
364.	Warsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
365.	Mulyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
366.	Karsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
367.	Yanny	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
368.	Wartini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
369.	Turinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
370.	Rawi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

371.	Miswati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
372.	Sukendah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
373.	Umyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
374.	Mariti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
375.	Ramiyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
376.	Karci	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
377.	Nursiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
378.	Natihah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
379.	Kartiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
380.	Sunyi Hernawati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
381.	Kasini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
382.	Rusti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
383.	Kirsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
384.	Tirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
385.	Waritem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
386.	Sumarsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
387.	Titin Supriatin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
388.	Tasmiarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
389.	Kusmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
390.	Sukinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
391.	Rusmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
392.	Irah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
393.	Rasti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
394.	Kanisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
395.	Salimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
396.	Rahayu	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
397.	Timen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
398.	Sani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
399.	Tarsiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
400.	Saliah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
401.	Warti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
402.	Supriyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
403.	Darsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
404.	Raswen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
405.	Sakini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
406.	Sulastri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
407.	Raswen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
408.	Misem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
409.	Warni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
410.	Supiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
411.	Sarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
412.	Jarsini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
413.	Rogayah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

414.	Turinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
415.	Darmeja Surip	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
416.	Suparti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
417.	Wasih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
418.	Raisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
419.	Turinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
420.	Mursiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
421.	Sutini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
422.	Rusinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
423.	Waryati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
424.	Sukinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
425.	Nursiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
426.	Darinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
427.	Supriyah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
428.	Rasem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
429.	Rasem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
430.	Kartini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
431.	Karistem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
432.	Tri Yuliani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
433.	Yanti Aminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
434.	Kaswiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
435.	Tunjung Sari	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
436.	Jasinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
437.	Sikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
438.	Tarsitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
439.	Sumini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
440.	Kirsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
441.	Mugi Priyani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
442.	Lasem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
443.	Narisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
444.	Tri Wigati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
445.	Suti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
446.	Kartisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
447.	Rasiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
448.	Tarisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
449.	Maryati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
450.	Romilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
451.	Suparti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
452.	Dasuri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
453.	Satu	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
454.	Sugiyanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
455.	Hartini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
456.	Narti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

457.	Rusidah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
458.	Naritem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
459.	Nariti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
460.	Warsinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
461.	Karsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
462.	Romiyani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
463.	Tarwi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
464.	Susi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
465.	Reben	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
466.	Rini Wahyuni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
467.	Tarsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
468.	Endah Wahyuni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
469.	Rasmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
470.	Sarni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
471.	Ratih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
472.	Darinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
473.	Alimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
474.	Satem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
475.	Ruswati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
476.	Rusini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
477.	Triyani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
478.	Ripah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
479.	Susi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
480.	Joriah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
481.	Darwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
482.	Mini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
483.	Kuswati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
484.	Turinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
485.	Tega	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
486.	Wanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
487.	Rohyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
488.	Turyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
489.	Sukarto Liwan	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
490.	Karsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
491.	Miskem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
492.	Tiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
493.	Rasiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
494.	Saminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
495.	Risem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
496.	Naswen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
497.	Warsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
498.	Supiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
499.	Karsitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

500.	Sariah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
501.	Samin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
502.	Siti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
503.	Darsem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
504.	Purwanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
505.	Kamilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
506.	Tarsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
507.	Sarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
508.	Warsilem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
509.	Kariti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
510.	Waritem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
511.	Rikati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
512.	Kasilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
513.	Naridem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
514.	Dasih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
515.	Darsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
516.	Sitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
517.	Tarwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
518.	Narsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
519.	Sumirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
520.	Suwarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
521.	Rumiyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
522.	Karwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
523.	Ruti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
524.	Tinggal	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
525.	Karsiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
526.	Tarminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
527.	Ratinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
528.	Darsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
529.	Wasih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
530.	Narsiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
531.	Tarkem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
532.	Dilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
533.	Kasmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
534.	Rohyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
535.	Yuli Nurwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
536.	Egi Suryati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
537.	Sirtem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
538.	Minah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
539.	Karwanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
540.	Surti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
541.	Karsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
542.	Karsiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

543.	Muryani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
544.	Yatimi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
545.	Sutri	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
546.	Sairah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
547.	Narsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
548.	Sumirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
549.	Kisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
550.	Parsiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
551.	Rantono	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
552.	Surtini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
553.	Sakirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
554.	Tumini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
555.	Marni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
556.	Mistingah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
557.	Darlem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
558.	Is Waryati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
559.	Un Surinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
560.	Sitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
561.	Rasitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
562.	Narsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
563.	Warsinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
564.	Ridah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
565.	Ribut	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
566.	Jatem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
567.	Karti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
568.	Rofi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
569.	Sarikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
570.	Nidah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
571.	Turyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
572.	Narisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
573.	Warti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
574.	Rinah Setyowani	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
575.	Riswen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
576.	Kisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
577.	Suci	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
578.	Juminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
579.	Saritem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
580.	Yuli Suwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
581.	Priyanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
582.	Sunarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
583.	Sarsiati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
584.	Sarinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
585.	Parsini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

586.	Ratem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
587.	Kariwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
588.	Tirseem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
589.	Yasmadi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
590.	Narti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
591.	Wasirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
592.	Sakiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
593.	Suti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
594.	Ria Rastianingsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
595.	Darsih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
596.	Nurwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
597.	Tarkem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
598.	Ikhwanudin Wardi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
599.	Ruti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
600.	Salbiyah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
601.	Warniah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
602.	Margi Utami	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
603.	Warsinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
604.	Narwi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
605.	Saimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
606.	Rusmiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
607.	Kamisem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
608.	Narsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
609.	Satimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
610.	Ladem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
611.	Darsiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
612.	Heni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
613.	Yati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
614.	Mei Nawati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
615.	Sawinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
616.	Rasinem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
617.	Turyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
618.	Nawin	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
619.	Wartem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
620.	Narkem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
621.	Miskem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
622.	Nuryanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
623.	Purwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
624.	Rohwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
625.	Tarsini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
626.	Sariyah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
627.	Tini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
628.	Sarwi	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

629.	Suti Murliasari	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
630.	Karni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
631.	Warni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
632.	Watinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
633.	Sartiwen	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
634.	Tursilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
635.	Nasmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
636.	Tangili	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
637.	Watinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
638.	Rutiah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
639.	Darni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
640.	Rasini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
641.	Alimah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
642.	Yanti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
643.	Nurwati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
644.	Warsinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
645.	Suwarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
646.	Rasiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
647.	Tarsini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
648.	Yati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
649.	Rasmini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
650.	Siti Rochyati	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
651.	Watini	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
652.	Kaminah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
653.	Siti Kaisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
654.	Sumarni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
655.	Rikem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
656.	Suwarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
657.	Siti Khasanah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
658.	Nur Aisah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
659.	Rasih	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
660.	Sumilah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
661.	Tursiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
662.	Warsiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
663.	Watinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
664.	Kirah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
665.	Sunarti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
666.	Sukarni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
667.	Rasiti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
668.	Narsidah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
669.	Darkem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
670.	Saidah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
671.	Darti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

672.	Warsitem	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
673.	Rusti	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
674.	Sukinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
675.	Tarinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
676.	Tini Sumarni	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas
677.	Sinah	Gandatapa	Sumbang	Kab. Banyumas

B. Kebijakan Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan semenjak tahun 2013, hal ini di sampaikan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di Desa Gandatapa. Pembagian bantuan program keluarga harapan dibagikan pada kategori balita, anak sekolah dan lansia. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang ada di wilayah PKH akses dan terdaftar dalam Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.⁵³ Pada kategori balita dimulai dari anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Kategori anak sekolah dimulai dari anak Sekolah Dasar/ *Madrasah Ibtidaiyah* atau sederajat, anak Sekolah Menengah Pertama/*Madrasah Tsanawiyah* atau sederajat, anak Sekolah Menengah Atas/ *Madrasah Aliyah* atau sederajat, serta anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Pada kategori lansia yang berhak mendapatkan program keluarga harapan ialah lanjut usia mulai dari 60 tahun.

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Pak Thoriq Aditya Selaku Petugas Pendamping PKH, Tanggal 17 April 2023 Pukul 09.30 WIB.

Jumlah warga Desa Gandatapa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) berdasarkan data yang diberikan oleh pendamping program keluarga harapan ialah sebanyak 677 (enam ratus tujuh puluh tujuh) warga desa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari jumlah warga desa yakni sebanyak 8639 (delapan ratus tiga puluh sembilan) warga, atau sebanyak 12,6% warga Desa Gandatapa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari keseluruhan jumlah warga.⁵⁴

Pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dibagikan kepada tiga kategori, yakni kepada balita usia 0 (nol) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun. Pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada balita ialah agar tercukupinya gizi yang didapatkan pada usia balita, untuk menghindari berbagai gizi buruk serta untuk menghindari permasalahan *stunting*. Anak usia balita masih rentan apabila perkembangan serta gizinya tidak diperhatikan maka hal ini juga berpengaruh pada tumbuh kembang di usia selanjutnya. Kategori anak sekolah diberikan pada anak Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dimaksudkan agar setiap anak usia sekolah dapat merasakan bangku sekolah. Selanjutnya pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada lansia, pemberian bantuan dimaksudkan untuk para lansia umur 60 tahun ke atas dapat terbantu secara ekonomi dengan usia mereka yang lanjut mereka sudah kehilangan banyak tenaga untuk mencari uang.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Pak Thoriq Aditya Selaku Petugas Pendamping PKH, Tanggal 17 April 2023 Pukul 09.32 WIB.

Nominal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diterima berbeda-beda tergantung dari kategori mana yang terdaftar dalam bantuan sosial. Untuk kategori lansia menerima bantuan dari program keluarga harapan sebesar Rp. 2.400.000 per tahun dan akan dibagikan secara bertahap, dengan besaran Rp. 600.000 per tahap. Kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sosial dari program keluarga harapan sebesar Rp. 3.000.000 per tahun dengan pembagian sebesar Rp. 750.000 per tahap. Sedangkan untuk kategori balita akan mendapatkan bantuan sosial dengan besaran Rp. 3.000.000 per tahun dengan pembagian per tahapnya yakni sebesar Rp. 750.000 per tahap. Pada kategori anak sekolah dengan seusia anak Sekolah Dasar (SD) akan mendapatkan bantuan sosial dari program keluarga harapan sebesar Rp. 900.000, dengan pembagian per tahap yakni sebesar Rp. 225.000. Selanjutnya untuk kategori anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 1.500.000 per tahun dengan pembagian per tahap sebesar Rp. 375.000. Pada kategori anak Sekolah Menengah Atas (SMA) akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp 2.000.000 per tahun dengan pembagian per tahapnya sebesar Rp. 500.000 per tahap. Terakhir untuk kategori penyandang disabilitas akan mendapatkan bantuan sosial sebesar Rp. 2.400.000 juta per tahunnya dengan pembagian per tahapnya sebesar Rp. 600.000. pemberian bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) per tahunnya dibagi menjadi 4 tahap, yakni setiap 3 bulan sekali akan mendapatkan bantuan sosial. Pemberian bantuan sosial ini dapat diambil secara langsung melalui ATM Himbara dan dapat

melalui pos.⁵⁵ Namun dalam pembagian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang dibagikan terdapat jangka waktu maksimal masyarakat mendapatkan bantuan tersebut, jangka waktu maksimal tersebut ialah 6 tahun.

Untuk memastikan pembagian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dapat sampai ke tangan penerima, terdapat petugas yang mendampingi penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Nantinya petugas inilah yang akan mendampingi untuk menyalurkan data penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan oleh Desa.

Selaku warga Desa Gandatapa dengan adanya bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH) merasa terbantu baik dari segi ekonomi, kesehatan maupun pendidikan.⁵⁶ Bantuan yang diterima oleh warga desa disesuaikan dengan kategori yang mereka dapatkan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) meringankan beban warga Desa Gandatapa untuk mencukupi berbagai kebutuhan baik kebutuhan ekonomi, kebutuhan biaya kesehatan dan kebutuhan untuk anak sekolah. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya bantuan sosial dari Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan yang diterima oleh penerima Program Keluarga Harapan (PKH) disesuaikan dengan jenis kategori bantuan sosial yang didapatkan oleh warga desa setempat.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Pak Thoriq Aditya Selaku Petugas Pendamping PKH, Tanggal 17 April 2023 Pukul 09.39 WIB.

⁵⁶ Hasil Wawancara Dengan Ibu Jamilatun Selaku Penerima PKH, Tanggal 17 April 2023 Pukul 10.15 WIB.

Bagi keluarga penerima manfaat (KPM) dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada kategori lansia merasa sangat terbantu dengan adanya program ini, besaran yang didapatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada kategori lansia sebesar Rp. 2.400.000 per tahunnya. Dengan kondisi energi yang tak lagi sekuat pada saat muda adanya program bantuan ini lansia terbantu dalam mencukupi kebutuhannya.⁵⁷

Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori ibu hamil, yakni dengan besaran nominal yang didapatkan sebanyak Rp. 3.000.000 merasa terbantu dikarenakan ibu hamil perlu memeriksakan kondisi kesehatan yang sedang dikandungnya. Bantuan sosial ini digunakan untuk membeli susu yang diminum ibu hamil untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil, memeriksakan kandungan di rumah sakit, mengecek kondisi bayi dengan USG yang diketahui sekali memeriksa dengan USG mengeluarkan uang yang tak sedikit.⁵⁸

Bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kategori anak sekolah khususnya anak sekolah menengah atas, yakni dengan besaran nominal yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per tahun merasa sangat terbantu dikarenakan perlu membeli buku-buku ataupun LKS yang dapat menunjang pembelajaran siswa. Pengeluaran untuk membeli perlengkapan sekolah serta keperluan sekolah mulai dari seragam sekolah sampai buku-buku ataupun peralatan sekolah tentunya mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Oleh karenanya dengan

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Jamilatun Selaku Penerima PKH, Tanggal 17 April 2023 Pukul 10.17 WIB.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Ibu Yuni Astuti Selaku Penerima PKH, Tanggal 17 April 2023 Pukul 10.35 WIB.

adanya bantuan ini Keluarga Penerima Manfaat (KPM) merasa sangat terbantu.⁵⁹

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) merasakan kondisi yang berbeda saat sebelum menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan saat sesudah menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Perbedaan ini dirasakan dari bagaimana penerima manfaat dapat memenuhi aspek kehidupannya serta bagaimana pemanfaatan dari adanya bantuan yang diberikan pemerintah melalui program keluarga harapan.

C. Tinjauan Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Program Keluarga Harapan

Maṣlahah mursalah merupakan salah satu upaya dalam menetapkan hukum berdasarkan atas kemaslahatan (*maṣlahah*) yang tidak ditemukan rujukannya dalam *nash* maupun dalam *ijma'* serta tidak ada penolakan atasnya secara tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat untuk kepentingan umum dan disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dalam *syara'*.⁶⁰ Tujuan yang ingin dicapai dalam *maṣlahah mursalah* ialah bagaimana menciptakan kemaslahatan yang berguna bagi kehidupan makhluk di bumi.

Persoalan-persoalan baru semakin berkembang dan semakin kompleks, perkembangan kehidupan dari masa ke masa turut menjadi salah satu alasan bertambahnya kompleksitas permasalahan yang muncul. Hukum yang ada

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Mey Oktaviana Selaku Penerima PKH, Tanggal 17 April 2023 Pukul 10.55 WIB.

⁶⁰ Muksana Pasaribu, "Maslahat Mursalah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. 1, Nomor 01, Tahun 2014, hlm. 3.

tentunya disesuaikan dengan perkembangan jaman pada saat ini, hukum Islam pun turut andil dalam mengikuti perkembangan masa ke masa yang semakin *up to date*. Fleksibilitas hukum disesuaikan dengan kondisi jaman serta permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat-saat ini agar tidak terjadi kekosongan hukum. Hukum Islam bukanlah hukum yang bersifat statis, kaku, tetap ataupun tidak dapat diubah oleh apapun. Akan tetapi hukum Islam merupakan sebaliknya, yakni hukum yang dinamis dan dapat berubah, terutama dalam persoalan-persoalan yang berhubungan dengan muamalat. Hal ini berubah sesuai dengan tuntutan dan kondisi yang sedang dialami. Fleksibilitas hukum Islam ini ialah untuk memberikan sebuah jawaban dari tuntutan-tuntutan persoalan yang harus dijawab sehingga hukum Islam dapat memberikan kemudahan bagi kaum muslimin untuk menerapkannya secara langsung dalam kehidupan sehari-hari yang dijalani.

Maṣlaḥah mursalah muncul sebagai salah satu metodologi dalam upaya *istinbath* hukum yang turut menjadi perhatian para ulama dalam menyelesaikan permasalahan pembaruan hukum, terutama bagi permasalahan-permasalahan yang dalam penyelesaiannya tidak disebutkan maupun tidak ada rujukannya dalam *nash* maupun dalam *ijma'*. Konsep yang dipaparkan dalam *maṣlaḥah mursalah* menyesuaikan fleksibilitas berdasarkan perubahan sosial yang sedang terjadi, karena yang menjadi tujuan utama dari metode *maṣlaḥah mursalah* ialah bagaimana menciptakan kemaslahatan yang luas bagi setiap makhluk yang hidup di bumi.

Kebijakan-kebijakan yang muncul pada saat ini juga menyesuaikan kondisi yang sedang menimpa masyarakat. Namun kebijakan-kebijakan yang hendak diciptakan juga perlu diperhatikan dalam segi kemaslahatannya, apakah kebijakan yang muncul ini membawa kemaslahatan atau malah membawa kemudharatan. Kebijakan juga perlu memerhatikan apakah kebijakan yang diciptakan ini untuk kepentingan universal atau hanya untuk kepentingan pribadi saja. Salah satu kebijakan yang pada saat ini muncul yakni kebijakan mengenai program bantuan sosial dari pemerintah yang disebut dengan Program keluarga harapan (PKH). Kebijakan ini merupakan salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang turut menjadi salah satu perhatian dunia terkhususnya di Indonesia sendiri.⁶¹ Kemiskinan yang ada dapat memunculkan berbagai permasalahan apabila tidak ditangani secepatnya, penanganan permasalahan kemiskinan harus cepat dan tepat. Tepat yang dimaksud ialah bagaimana penanganan itu tersampaikan secara langsung dan secara merata kepada warga masyarakat yang miskin atau membutuhkan.⁶²

Dasar hukum adanya program keluarga harapan berkaitan dengan adanya peraturan menteri sosial Nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan. Menurut pasal 1 peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 program keluarga harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu

5. ⁶¹ Pekik Nursasongko, *Negara Maju dan Negara Berkembang* (Klaten: Ikapi, 2018), hlm.

⁶² Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 11.

program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁶³ Pemberian bantuan yang diberikan program keluarga harapan yakni berupa bantuan sosial baik bantuan berupa uang, barang maupun jasa yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat. Program keluarga harapan diberikan secara merata kepada yang berhak menerima bantuan sosial dari program keluarga harapan. Pemberian bantuan ini terbagi ke dalam beberapa kategori, pertama kategori ibu hamil, kedua balita, ketiga anak sekolah, keempat lansia dan kelima diberikan kepada para penyandang disabilitas.

Kembali pada permasalahan *maṣlahah mursalah*, *maṣlahah mursalah* dalam tingkatannya terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Pembagian ini ditujukan untuk mengklasifikasikan urutan-urutan kepentingan yang menjadi tujuan *maṣlahah mursalah*. Pembagian tingkatan-tingkatan tersebut yakni:⁶⁴

1. *Maṣlahah ḍaruriyah*, merupakan suatu kemaslahatan dimana kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia bergantung pada sesuatu yang penting ini. Dengan kata lain apabila tidak ada sesuatu tersebut, maka rusaklah kehidupan manusia. Atau kemaslahatan jenis ini menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jika tiang-tiang syariat tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemaslahatan dunia dan akhirat akan hilang dan tidak akan terwujud. Bahkan kerugian dan kerusakanlah yang akan menimpa. *Maṣlahah ḍaruriyah* yang dimaksud

⁶³ Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

⁶⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Mursalah)* (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), hlm. 37-40.


ialah mencakup lima pemeliharaan masalah pokok, yakni pemeliharaan agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.

2. *Maşlahah hajiyyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan. Tanpa itu sendi-sendi kehidupan manusia tidak akan rusak akan tetapi mengalami kesulitan serta kesukaran dalam menjalani kehidupan. *Maşlahah hajiyyah* dalam pengertian ialah merujuk pada tujuannya untuk menghilangkan berbagai kesukaran manusia dan meringankan beban mereka.
3. *Maşlahah tahşiniyyah*, yaitu segala sesuatu yang disyariatkan untuk kemuliaan akhlak atau diperlukan oleh adat kemuliaan akhlak atau diperlukan dalam melakukan adat-adat yang baik. Jika kemaslahatan seperti *maşlahah* tahşiniyyah diabaikan, maka seseorang akan keluar dari tuntutan akhlak yang mulia. Masalahah ini mencakup masalah-masalah ibadah, muamalah, adat dan *uqubat*.

Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh *maşlahah mursalah* merupakan jenis kemaslahatan yang berlaku secara universal. Maka dalam hal ini contohnya kebijakan-kebijakan yang pemerintah terapkan melalui peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 tentang program keluarga harapan merupakan salah satu kebijakan untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program keluarga harapan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan bantuan sosial baik bantuan berupa uang, jasa

maupun barang yang diberikan kepada keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) dilihat dari tujuan yang hendak dicapai dari adanya program ini, dan pemerintah memberikan kebijakan program ini untuk memudahkan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan mendapatkan kesejahteraan sosial, mendapatkan wajib pendidikan selama 12 tahun serta kesehatan agar tercukupinya gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Pelaksanaan kebijakan dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterapkan pemerintah jika dilihat dari sudut pandang *maṣlahah mursalah* dapat dinilai dari tujuannya yakni untuk menciptakan kemaslahatan umum, dan kemaslahatan ini tentunya dirasakan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap penelitian dan pembahasan yang berjudul kebijakan program keluarga harapan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) disalurkan secara merata ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Terdapat tiga kategori jenis bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yakni kategori kesehatan, pendidikan dan lansia. Jumlah warga Desa Gandatapa yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni sebanyak 677 warga desa. Warga desa yang mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) merasa terbantu dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan berkat diadakannya Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah* Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau dari sisi kemaslahatannya. Tujuan diadakannya Program Keluarga Harapan (PKH) ialah untuk membantu warga masyarakat yang kurang mampu, maka hal ini tentunya membawa kemaslahatan serta menghindarkan kemudaratannya. Dikarenakan dengan adanya bantuan ini masyarakat merasa terbantu sehingga akhirnya bisa merasakan kesejahteraan sosial,

mendapatkan bantuan kesehatan dan mendapatkan kesempatan untuk merasakan pendidikan. Maka dalam tinjauannya berdasarkan *maṣlahah mursalah* adanya program keluarga harapan termasuk ke dalam kategori *maṣlahah hajiyyah*, *maṣlahah hajiyyah* dalam pengertian ialah merujuk pada tujuannya untuk menghilangkan berbagai kesukaran manusia dan meringankan beban mereka.

B. Saran

1. Catatan yang perlu diperhatikan yakni agar pemerintah selalu mengawasi bagaimana regulasi penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat tersampaikan secara tepat dan merata di keseluruhan wilayah yang ada di Indonesia.
2. Bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) agar dapat menggunakan bantuan tersebut secara bijak digunakan dengan benar sesuai dengan kebutuhannya.
3. Penelitian ini merupakan langkah awal untuk peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai pijakan bagi peneliti yang berminat untuk meneliti dalam kajian atau tinjauan berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Aris Mujiburohman, Dian. *Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: STPN Press. 2019.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2011.
- Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, *Pedoman Pelaksanaan Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2021.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Hayat, Abdul. *Ushul Fiqh: Dasar Dasar Untuk Memahami Fiqh Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Iskandar, Muhaimin. *Negara Dan Politik Kesejahteraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2021.
- Isrok. *Ilmu Negara*. Malang: Ub Press. 2012.
- Josep. *Konsep dan Strategi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Indocamp. 2018.
- Kaloh, J. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- M. Amsal. *Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: Indocamp. 2021.
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhammad bin 'Ali Al-Shaukani, *Irshad al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq min 'Ilmi Al-Usul, Jilid 2*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.
- Muhammad, Abi Abdillah Ibn Yazid Al-Qazwini. *Sunan Ibn Majah, Juz 2*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1415 H.
- Nursasongko, Pekik. *Negara Maju Dan Negara Berkembang*. Klaten: Ikapi. 2018.
- Nyak Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Nyak Umar, Mukhsin. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Mursalah)* (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006).

Samsu, *Metode Penelitian*. Jambi: PUSAKA, 2017.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan, Cet. 2*. Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.

Sunaryo, Agus. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019.

Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: RajaGrafindo, 2018.

Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: TNP2K, 2012.

Umar, Husen. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Yahya, Mukhtar. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Ma'arif, 1993.

Peraturan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 2

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

Skripsi:

Ambar Pertiwi, Dwi. "Efektivitas Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari Fiqh Siyasah Studi di Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu)". *Skripsi*. Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. 2020.

Cut Razi Mirsandi. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Memberikan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat". *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2019.

Desi Pratiwi. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam". *Skripsi*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri. 2020.

Jurnal Ilmiah:

Adinugraha, Hendri Hermawan. “Maslahah Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1, Tahun 2018.

Adnan Quthni, Abu Yasid. “Implementasi Maslahah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat”, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2019.

Asriaty. “Penerapan Mashlahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer”, *Jurnal Madania*, Vol, 19, No. 1, Tahun 2015.

Ekardo, Apando, Firdaus, dan Nilda Elfem, Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, (Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*. Volume III, No. 1, Tahun 2014.

Isnaini. “Mashlahah Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad”, *Jurnal Islamic Studies*, Vol. 16, No. 2, Tahun 2020.

Pasaribu, Muksana. “Maslahat Mursalah Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, Nomor 01, Tahun 2014.

Pratiwi, Ade Irma. “Implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (PKH)”, *Jurnal Qaimuddin*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2022.

Rahman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik Dengan Imam Syafi’i Tentang Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Ihya Ulum Al-Din*, Vol. 19, No. 1, Tahun 2017.

Rohman, Abd. “Implementasi Pelayanan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi* Vol. 8, No. 2, Tahun 2020.

Sofyan, Adi. “Mashalih mursalah dalam pandangan ulama salaf dan khalaf”, *Jurnal pemikiran syariah dan hukum*, Vol, 2, No. 2, Tahun 2018.

Suharto, Edi. “Program Keluarga Harapan (PKH): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2012.

Website:

<https://www.kemsos.go.id/programkeluargaharapan>, diakses 17 November 2022 13:21.

<https://3318032013.website.desa.id/berita/read/kategori-atau-kriteria-fakirmiskin-menurut-keputusan-menteri-sosial-nomor-146-huk-2013-3318032013>, diakses 13 Juni 2023 11:56.

Wawancara:

Wawancara Dengan Ibu Jamilatun Selaku Penerima PKH, Tanggal 17 April 2023
Pukul 10.17 WIB.

Wawancara Dengan Ibu Yuni Astuti Selaku Penerima PKH, Tanggal 17 April 2023
Pukul 10.35 WIB.

Wawancara Dengan Mey Oktaviana Selaku Penerima PKH, Tanggal 17 April 2023
Pukul 10.55 WIB.

Wawancara Dengan Pak Thoriq Aditya Selaku Petugas Pendamping PKH, Tanggal
17 April 2023 Pukul 09.30 WIB.



Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara kepada petugas pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas:

1. Sudah sejak kapan Program Keluarga Harapan mulai ada dan diberikan kepada masyarakat di Desa Gandatapa?
2. Apa saja kriteria untuk bisa memperoleh bantuan PKH?
3. Berapa jumlah warga Desa Gandatapa yang mendapatkan bantuan PKH?
4. Apa saja kategori bantuan PKH yang diberikan kepada masyarakat di Desa Gandatapa?
5. Bagaimana metode pemberian bantuan PKH yang diberikan kepada masyarakat di Desa Gandatapa?
6. Bagaimana petugas PKH memastikan bahwa bantuan yang disalurkan sudah tersalurkan secara tepat kepada masyarakat di Desa Gandatapa?
7. Dalam jaman waktu berapa bulan/tahun masyarakat bisa mendapatkan bantuan PKH?

Wawancara kepada penerima Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas

1. Apakah dengan diberikannya bantuan PKH penerima bantuan merasa terbantu dalam segi ekonomi?
2. Berapa banyak bantuan yang diterima oleh penerima bantuan PKH?
3. Apa jenis kategori bantuan PKH yang diterima oleh penerima bantuan PKH?

4. Digunakan untuk apa saja dana bantuan PKH yang diterima oleh penerima bantuan PKH
5. Bagaimana kondisi ekonomi penerima bantuan PKH sebelum mendapatkan bantuan PKH?
6. Bagaimana kondisi ekonomi penerima bantuan PKH setelah mendapatkan bantuan PKH?



HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan petugas pendamping Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas:

1. Kebijakan PKH yang dilaksanakan di Desa Gandatapa Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan sejak tahun 2013
2. Termasuk warga yang kurang mampu dan terdaftar di data terpadu program penanganan fakir miskin.
3. Berdasarkan data saat ini ada sebanyak 677 warga desa yang mendapatkan bantuan PKH
4. Kategori kesehatan yakni untuk ibu hamil dan balita, kategori anak sekolah yakni dimulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Dan kategori kesejahteraan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas.
5. Melalui ATM Himbara dan dapat melalui pos
6. Terdapat petugas yang mendampingi dalam penyaluran bantuan PKH
7. Maksimal mendapatkan bantuan PKH yakni selama 6 tahun

HASIL Wawancara dengan penerima Program Keluarga Harapan di Desa Gandatapa, Kec. Sumbang, Kab. Banyumas

1. Penerima bantuan PKH merasa sangat terbantu sekali dengan adanya program bantuan ini
2. Tergantung kategori, kategori kesehatan yakni ibu hamil dan anak balita mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000 per tahun, kategori anak sekolah dasar sebesar Rp. 1.000.000 per tahun, anak sekolah menengah pertama sebesar Rp. 1.500.000 per tahun dan anak sekolah menengah atas sebesar Rp. 2.000.000 per tahun, untuk kategori kesejahteraan sosial yakni untuk lansia dan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.400.000 per tahun.
3. Digunakan sesuai dengan kebutuhan seperti untuk pendidikan, untuk mencukupi gizi dan memeriksakan kesehatan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
4. Kategori kesehatan, anak sekolah dan lansia
5. Sebelumnya merasa kesusahan untuk memenuhi kebutuhan
6. Setelah mendapatkan bantuan program PKH merasa sangat terbantu dengan adanya program ini.

Lampiran 2

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi wawancara dengan pendamping PKH Desa Gandatapa



2. Dokumentasi wawancara dengan penerima PKH Desa Gandatapa







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : **1254/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan **Hukum Tata Negara** Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : **Nafi Genia Grasstama**
NIM : **1617303029**
Semester/Prodi : **14/Hukum Tata Negara**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Jum'at, 12 Mei 2023** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **65.5 (C+)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, **19 Mei 2023**

A.n. Dekan
Kajur HES dan HTN,



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor :1024/Un.17/D.Syariah/4/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NAFI GENIA GRASSTAMA
NIM : 1617303029
Smt./Prodi : XIV/HTN/ Hukum Tatanegara
Jurusan : Hukum Tatanegara

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DESA GANDATAPA KECAMATAN SUMBANG KABUPATEN BANYUMAS)" pada tanggal 28 Maret 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK LULUS~~***) dengan NILAI: **79 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 14 April 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M. S. I

Sekretaris Sidang,

M.Wildan Humaidi, M.H.

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/5037/19/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : **NAFI GENIA GRASSTAMA**
NIM : **1617303029**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	73
# Tartil	:	75
# Imla`	:	70
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 19 Jun 2020





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsaizu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
جامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري
الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE

الشهادة

No.:B-0169Un.19/K.Bhs/PP.009/ 2/2023

This is to certify that

Name

NAFI GENIA GRASSTAMA

Place and Date of Birth

Banyumas 14 Mei 1998

Has taken

EPTUS

with Computer Based Test,

organized by Language Development Unit on

14 Februari 2023

with obtained result as follows

Listening Comprehension: 44

Structure and Written Expression: 42

Reading Comprehension: 50

فهم السموع

فهم العبارات والتراكيب

454

المجموع الكلي :

فهم المقروء

The test was held in UIN Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياهي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.



Purwokerto, 14 Februari 2023

The Head of Language Development Unit,

رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.

NIP. 19860704 201503 2 004

IOLA

Ikhtibārāt al-Qudrah 'alā al-Lughah al-'Arabiyyah

EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1466/VI/2020

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:


NAFI GENIA GRASSTAMA
NIM: 1617303029

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 14 Mei 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto pada tanggal 14-02-2018.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	65 / B
Microsoft Excel	76 / B+
Microsoft Power Point	90 / A



Purwokerto, 27 Juni 2020
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





IAIN PURWOKERTO

www.iainpurwokerto.ac.id

مذنوان: شارع جندزل أحمد ينادي رقم: ٥٣١٣٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٣٤

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بوروروكرتو الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

الرقم: ا.١٧/١٧٨/٧٧٨/٧٧٨/٧٧٨

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم: نافي غينيا غراستاما


القسم: HTN

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجابة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

(**JAIN PURWOKERTO** 56 / 100)

22 ستمبر 2016

الوحدة لتنمية اللغة،



المكثورصور، A.Ag.

رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

Nomor: 840/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **NAFI GENIA GRASSTAMA**
NIM : **1617303029**
Fakultas / Prodi : **SYARIAH / HTN**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **91 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020

Ketua LPPM,



M. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Nafi Genia Grasstama
 2. NIM : 1617303029
 3. Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
 4. Prodi : Hukum Tata Negara
 5. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Mei 1998
 6. Alamat : Gandatapa RT 007 RW 006, Sumbang, Banyumas
 7. Nomor HP/WA : 085747008657
 8. Email : nafi.genia@gmail.com
 9. Nama Orang Tua : Ayah : Apri Anata
Ibu : Ari Purwanti
 10. Pekerjaan Wali : Ayah : Pedagang
Ibu : Ibu Rumah Tangga
- Pendidikan :
- SD Negeri 2 Sikapat
 - SMP Negeri 2 Sumbang
 - MAN Purwokerto 1

Purwokerto, 19 Mei 2023



Nafi Genia Grasstama
NIM: 1617303029